

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia menjadi makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, ialah manusia membutuhkan interaksi satu sama lain buat memenuhi segala kebutuhannya. Interaksi antara satu individu menggunakan individu lainnya dalam Islam diklaim dengan muamalah. Muamalah pada arti luas bisa didefinisikan menjadi aturan-aturan (hukum) Allah Swt. buat mengatur manusia pada kaitannya dengan urusan duniawi pada pergaulan sosial. salah satu bentuk interaksi dalam bidang muamalah yang dimaksud merupakan transaksi jual beli.

Satu hal yang harus diketahui, dalam bidang muamalah tidak lepas dari sifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa segala tingkah laku duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan, misalnya akad jual beli adalah muamalah yang halal, sementara akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslim adalah haram dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000). Hlm. 12.

Satu hal yang wajib diketahui, pada bidang muamalah tidak lepas dari sifat duniawi, nilai-nilai kepercayaan tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa segala tingkah laku duniawi itu akan memiliki dampak-akibat pada akhirat kelak. Nilai-nilai kepercayaan pada bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya aturan halal serta haram yang wajib selalu diperhatikan, contohnya akad jual beli merupakan muamalah yang halal, sementara akad utang piutang menggunakan riba merupakan muamalah yang haram dan sebagainya. Pada muamalah yang intinya halal, masih mungkin ada aturan halal dan haram juga. misalnya akad jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslim artinya haram dan sebagainya.

Muamalah artinya segala hukum agama yang berkaitan menggunakan kehidupan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang seagama maupun tidak, baik antara manusia dengan kehidupannya, juga antara manusia dengan alam sekitarnya.<sup>2</sup> Dalam kehidupan bermuamalah, khususnya pada jual beli Islam telah menyampaikan batasan-batasan yg kentara tentang ruang lingkup jual beli tadi, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak boleh. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup>

Dan firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>4</sup>

Sesuai ayat diatas, bisa dipahami bahwa Allah Swt. sudah membolehkan manusia pada mencari rezeki melalui jual beli atas dasar suka sama suka serta Allah Swt. Melarang manusia mencari rezeki dengan jalan yang batil atau melakukan riba. Riba merupakan pengambilan tambahan di harta dari harta pokok dengan cara batil baik pada transaksi jual beli juga pada hal pinjam meminjam.<sup>5</sup>

Jual beli artinya pertukaran harta menggunakan cara ijab qabul yang kemudian akan terjadi pemindahan hak kepemilikan berupa barang atau harta pada pihak lain.<sup>6</sup> Pengertian lain jual beli ialah suatu aktivitas yang dilakukan pada kehidupan manusia, dengan tukar-menukar untuk mendapatkan barang yang diperlukan guna mempertahankan hidup.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 112.

<sup>4</sup> RI, hlm. 61.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Munawar Albadri dan Retina Sri Sedjati, “Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products,” *IAIN Syekh Nurjati*, 2015, hlm. 1.

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66.

<sup>7</sup> Mochammad Nuril Misbach, Ryandono Muhammad Nafik Hadi, dan Ari Prasetyo, “An Overview of Islamic Law Against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System

Hukum jual beli didalam Islam pada asalnya ialah *mubah* (boleh-boleh saja) akan tetapi jika terdapat padanya hal-hal yang menyelisihi syariat maka jual beli tersebut bisa jadi menjadi terlarang.<sup>8</sup> Misalnya menjual barang-barang yang tidak dimiliki atau barang-barang yang tidak diketahui kualitas dan ukurannya. Hal ini didasarkan sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ»<sup>9</sup>

Artinya: Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, mengkhabarkan kepada kami Sufyan bin uyaynah, dari Az-Zuhri, perpindahan sanad menceritakan kepada kami Ibnu numair, dan Zuhair bin harb, dan lafadz dari keduanya, berkata : menceritakan kepada kami Sufyan, menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar r.a. (Sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual buah kurma hingga tampak matangnya, juga melarang menjual kurma basah dengan kurma kering)” HR. Muslim.<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, maka jual beli pada benda-benda yang tidak ada, belum ada dan tidak jelas keberadaannya adalah dilarang dalam Islam. Larangan jual beli ini didasarkan pada adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*)

---

in Mount Wurung, Mojokerto Regency,” *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 13, no. 1 (2019): hlm. 34.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 70.

<sup>9</sup> Imam Muslim bin Al hujjaj an naisaburi, *Kitab Şahih Muslim*, vol. jilid 1 (Lebanon: Dar- Al kotob al-ilmiah, 1534), hlm. 677.

<sup>10</sup> Imam an-nawawi, syarah shahih muslim jilid 7, terj. Darwis dkk (jakarta: Darus Sunnah Pres, 2010), Hlm. 571

pada benda yang dijadikan objek jual beli yaitu belum jelas dari segi kriteria, jumlah serta ukurannya. Selain itu dikhawatirkan akan terjadi kezaliman pada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Maka apapun alasannya, jual beli tanpa adanya kejelasan benda yang diperjual belikan itu dilarang.<sup>11</sup>

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual beli, tidak adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan, dan adanya saling ridha atau suka sama suka.

Berdasarkan observasi sementara praktik jual beli padi yang masih hijau dan sudah menguning dengan sistem borongan disawah di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar adalah petani selaku penjual menawarkan kepada pembeli untuk membeli padi tersebut dengan cara borongan yang ada disawah. Kemudian mereka (penjual dan pembeli) melakukan survei langsung ke tempat objek yang diperjual belikan, setelah pembeli merasa cocok dengan harga dan kondisi maka terjadilah transaksi jual

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 10 ed. (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hlm. 58.

<sup>12</sup> Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 16.

beli. Selanjutnya pihak pembeli memberikan uang digunakan sebagai tanda jadi transaksi tersebut.<sup>13</sup> Sejak terjadinya transaksi tersebut maka pihak penjual sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh pihak pembeli. Dari kedua transaksi jual beli padi yang ada di sawah mempunyai faktor-faktor yang melatar belakangnya yaitu untuk mengefisiensi waktu, kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan faktor usia.<sup>14</sup>

Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dimana masyarakat tersebut melakukan jual beli padi dengan sistem borongan yang masih disawah. Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa/4:29.<sup>15</sup> Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi tentang : **“Praktik Jual Beli Padi di Sawah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muhdar dan Syarkani, Wawancara Langsung, Pada Hari Senin , 10 Oktober 2022

<sup>14</sup> Mursidah, Supiati, Armina, Wawancara Langsung, Pada Hari Rabu 12 Oktober 2022

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Hlm. 112.

1. Bagaimana praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana faktor terjadinya jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta dapat diberikan pengertian kepada Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan masyarakat, terutama dalam praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di desa Haur Kuning kecamatan Beruntung Baru kabupaten Banjar .

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin. Selain itu juga bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>16</sup> Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli padi disawah sistem borongan yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah (penjual) dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli antar keduanya.
2. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut melalui *ijab qabul*.<sup>17</sup> Maksud jual beli pada penelitian ini adalah jual beli borongan, dimana pembeli membeli padi tersebut, yang masih belum dipanen pada sawah.

---

<sup>16</sup> “Pencarian - KBBI Daring,” diakses 16 Oktober 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>17</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25.



3. Padi yang masih belum panen atau masih disawah dijadikan sebagai objek dalam jual beli pada penelitian ini.
4. Sistem Borongan yang dimaksud pada penelitian ini adalah borongan sebidang tanah sawah yang ditawarkan oleh petani ke pada calon pembeli.

#### **F. Kajian Pustaka**

Tujuan kajian pustaka ini untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian yang terdahulu dan sejenis atau memiliki keterkaitan. Sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama, skripsi yang berjudul “Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Borong Dipohon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung” pada tahun 2019. Penelitian ini ditulis oleh Pazri Alamsah mahasiswa Jurusan hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari penelitian ini ialah pada pelaksanaan jual beli yang memakai sistem borong yang masih dipohon dilakukan pemilik cengkeh serta pembeli (pemborong) dengan cara mengelilingi pohon cengkeh yang masih muda atau belum siap buat dipanen dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu dengan melakukan

pembayaran uang tunai diawal. Jual beli cengkeh dengan sistem borong di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung diklaim tidak sah.<sup>18</sup>

Yang menjadi pembedaan pada rumusan masalah yang pertama penulis mencantumkan faktor yang melatarbelakanginya terjadinya praktik jual beli tersebut. Dan bukan hanya fokus kepada padi yang belum jadi tetapi yang sudah jadi juga. Dan padi sudah berbuah tetapi belum masa panen yang mana para petani tersebut mahir dan memahami dari barang yang akan dijual. Yang mana penelitian sebelumnya membahas suatu hal yang belum pasti.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli buah Melon dengan sistem Rut (Borong) (Studi kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur)” pada tahun 2019. Penelitian ini ditulis oleh lalu Bagas Jayantara mahasiswa Jurusan Mamalah Universitas Islam Negeri Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme Jual beli yang dilakukan antara petani dengan pemborong, dengan cara pemborong menanyakan luas lahan yang di tanami buah melon oleh petani serta jumlah tanaman pada lahan tersebut, pemborong kemudian melihat besar kecilnya buah pada lahan tersebut, setelah melakukan hal tadi pemborong sudah mampu memutuskan berapa jumlah berat keseluruhan pada tanaman buah melon pada lahan tersebut dan sudah mampu menentukan harga keseluruhan hanya menggunakan menprediksi serta mengkirakirakan dengan jumlah per-kg buah tersebut. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktek Jual-Beli Buah Melon

---

<sup>18</sup> Pazri Alamsah, “Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Borongan Dipohon Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Loa Kecamatan Pseh Kabupaten Bandung” (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 76.

dengan Sistem Rut (Borongon) di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur disini penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan sah karena telah sinkron dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli. Disisi lain jual beli dengan sistem borongan ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau contoh transaksi jual beli yakni jual beli *jazaf* yaitu, transaksi jual beli menggunakan sistem prediksi atau perkiraan. Hanya saja terkadang antara petani dengan pemborong terdapat hal-hal transaksi yang kadang menyimpang dalam hukum Islam tetapi secara keseluruhan warga desa ganti khususnya petani dengan pemborong lebih seringkali melakukan teransaksi yang sinkron dengan hukum Islam. oleh karena itu maka perlu adanya solusi bagi rakyat supaya tetap bertransaksi tanpa melanggar hukum Islam.<sup>19</sup>

Yang menjadi perbedaannya ialah objek penelitiannya, yang mana objek dari penelitian ini melon, adapun penulis tulis dalam penelitian ini adalah jual beli padi disawah dengan sistem borongan yang masih belum masa panen dan mencantumkan faktor yang melatarbelakanginya terjadinya praktik jual beli tersebut dan bukan hanya fokus kepada padi yang belum jadi tetapi yang sudah jadi juga dan padi sudah berbuah tetapi belum masa panen yang mana para petani tersebut mahir dan memahami dari barang yang akan dijual. .

---

<sup>19</sup> Lalu Bagus Jayantara, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Melon dengan sistem Rut (Borongon) (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur)” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), hlm. 64.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)” pada tahun 2018. Penelitian ini ditulis oleh Nursha'idah MD mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar ikan Lamnga, terdapat dua cara dalam melakukan tumpukan, yaitu: pertama, dilakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi beberapa tumpuk yang kemudian dapat ditetapkan harganya. Kedua, dilakukan penumpukan tanpa penimbangan sebelumnya, dimana para pedagang langsung menumpuk menjadi beberapa tumpukan yang telah diperkirakan berdasarkan harga belinya untuk dapat ditentukan harga jualnya yang mana di dalamnya terdapat praktek mengkonversi harga dengan tumpukan serta kebiasaan mengkonversi timbangan dengan tumpukan. Praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan seperti yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw., dan beberapa pendapat dari ulama. Serta praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Ikan Lamnga dapat dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu: para pihak yang berakad; objek jual beli; serta sighat.

Serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*).<sup>20</sup>

Menjadi pembeda pada penelitian ini yang pertama penulis mencantumkan faktor yang melatarbelakanginya terjadinya praktik jual beli tersebut. Dan bukan hanya fokus kepada padi yang belum jadi tetapi yang sudah jadi juga dan padi sudah berbuah tetapi belum masa panen yang mana para petani tersebut mahir dan memahami dari barang yang akan dijual.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Milarak Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2021. Penelitian ini ditulis oleh Yusril Purnama Putra mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Milarak Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: Pertama faktor ekonomi dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli bawang merah tersebut. Kedua, faktor emosional (perasaan) dimana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen bawang merah dan petani ingin menjaga kerukunan antara pemborong. Ketiga, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah

---

<sup>20</sup> Nursha'idah MD, “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)” (Darussalam Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), hlm. 63.

menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan jika ditinjau dari *'urf* termasuk *'urf fasid* dikarenakan jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli *muhadarah*.<sup>21</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek jual beli, yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan objek jual beli berupa bawang sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ialah padi yang belum siap panen disawah yang masih hijau dan kuning untuk diperjualbelikan dengan sistem borongan dan lokasi penelitiannya pun berbeda dengan faktor faktor yang sangat signifikan dan bukan hanya fokus kepada padi yang belum jadi tetapi yang sudah jadi juga. Dan padi sudah berbuah tetapi belum masa panen yang mana para petani tersebut mahir dan memahami dari barang yang akan dijual.

Kelima, skripsi yang berjudul “Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)” pada tahun 2017. Penelitian ini ditulis oleh Renaldi Hidayat mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian

---

<sup>21</sup> Yusril Purnama Putra, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 62.

ini adalah menunjukkan bahwa tradisi praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar pada umumnya petani (penjual) menawarkan timunnya kepada pembeli (perantara) dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas timun dengan cara mencabut beberapa tanaman timun di tempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan, timun menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen timun ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik timun tersebut. Setelah itu, barulah si perantara membawa hasil panen ke pasar Terong Kota Makassar dengan akad yang sama. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Mengenai objek jual beli yang masih berada di dalam karung, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan, berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam.<sup>22</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek jual beli, yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan objek jual beli berupa sayur sedangkan pada penelitian yang akan ditulis ialah padi yang belum siap panen disawah untuk perjual belikan dengan

---

<sup>22</sup> Renaldi Hidayat, "Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 76.

sistem borongan dan bukan hanya fokus kepada padi yang belum jadi tetapi yang sudah jadi juga dan padi sudah berbuah tetapi belum masa panen yang mana para petani tersebut mahir dan memahami dari barang yang akan dijual.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan pada proposal ini, terdiri dari 5 bab, antara lain yaitu:

Bab I (Satu), dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum permasalahan yang peneliti kaji, meliputi: (a) latar belakang masalah dimana pada latar belakang masalah ini membahas mengenai alasan-alasan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian. (b) Rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan di akhir penelitian. (c) Tujuan penelitian yaitu maksud atau tujuan penulis melakukan penelitian ini. (d) Signifikansi penelitian yaitu berisi mengenai manfaat dilakukannya penelitian. (e) Definisi operasional yaitu berisi tentang definisi-definisi batasan istilah yang terdapat pada judul penelitian yang tujuan untuk mencegah kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti. (f) Kajian pustaka menjelaskan mengenai kajian kepustakaan yang terdahulu sebagai penjelasan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. (g) Sistematika penulisan berisi mengenai aturan penulisan dalam penelitian yang tujuannya untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan.



Bab II (Dua), pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang berguna untuk memperjelas teori mengenai praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan.

Bab III (Tiga), berisi mengenai metode penelitian yang berfungsi sebagai penggali data dalam pelaksanaan penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV (Empat), pada bab ini berisi mengenai paparan hasil penelitian dan analisis data mengenai praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan, yang mana nantinya laporan ini akan dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing demi untuk memperbaiki sesuatu hal yang belum sesuai serta sebagai permohonan persetujuan melakukan penelitian ini.

Bab V (Lima), pada bab ini berisi mengenai kesimpulan atas jawaban yang telah diteliti dan saran-saran.